



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LEBAK**

Nomor Register Permohonan : 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lebak telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Mayor Art (Purn) H.Cecep Sumarno, S.IP., SH |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 3602140409680003 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Jl.Ir.H.Juanda No.81
Rangkasbitung Lebak |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Lebak, 04-09-1968 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |
| 2. Nama | : | H. Didin Saprudin, SH |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 3672052107820001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Komp. TCI Blok H9 No.11
JombangCilegon |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Lebak, 21-07-1982 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |

dengan ini Pemohon memberikan kuasa kepada IDA HAERANI, S.H, M.H dan REFI FAREZZA, S.H dengan Nomor 01/GCS/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018;

- b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lebak telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

A. Pemohon

Nama : Mayor Art (Purn) H.Cecep Sumarno, S.IP., SH
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Ir.H.Juanda No.81 Rangkasbitung
Kabupaten Lebak
Nomor Telepon/HP : 081295838811

Nama : **H. Didin Saprudin**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Komp. TCI Blok H9 No.11 Jombang Cilegon
Nomor Telepon/HP : 081298027621

Bahwa yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas adalah Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Yang Mendaftarkan ke KPU Kabupaten Lebak untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak 2018, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/GCS/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, memberikan Kuasa kepada: **Ida Haerani, S.H, M.Hdan Refi Farezza, S.H.** Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office Chaerani Mashudi & Partner, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta dengan Alamat Gedung Patma One Lantai 11 Ruang 1109 Jl. H.R Rasuna sahid Kavling X, Nomor Telp/Hp 0811949268/08561735611, nomor Faksimile 021-2521069, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

TERHADAP

B. Termohon

1	Nama	Ahmad Saparudin, S.Ag., M.Si.
	Pekerjaan/Jabatan	Ketua KPU Kabupaten Lebak
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Alamat	Cikulur, Kabupaten Lebak
	No. telepon/HP	0252201006/089513159082
	Nomor faksimili	0252-201006

- | | | |
|---|--|--|
| 2 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewaraganegaraan
Alamat
No.telepon/HP
Nomor faksimili | C.R. Nurdin, S.Sos., M.I.Kom
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
0252201006/081286382770
0252-201006 |
| 3 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewaraganegaraan
Alamat
No. telepon/HP
Nomor faksimili | Ace Sumirsa Ali, S.Fil.
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Warunggunung, Kabupaten Lebak
0252201006/081282438899
0252-201006 |
| 4 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewaraganegaraan
Alamat
No. telepon/HP
Nomor faksimili | Apipi, S.Pd.I.
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
0252201006/081381876045
0252-201006 |
| 5 | Nama
Pekerjaan/Jabatan
Kewaraganegaraan
Alamat
No. telepon/HP
Nomor faksimili | Sri Astuti Wjaya, S.I.P., S.Pd.
Anggota KPU Kabupaten Lebak
Indonesia
Cibadak, Kabupaten Lebak
089513159082
0252-201006 |

Adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak masa jabatan 2014 – 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten No. 003/Kpts/Kpu-Prov-015/TAHUN 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, memberikan kuasa kepada **LANNA HANY WANIKE PASARIBU, SH,MH., ADI PERDANA DIRJA,SH dan RYAN RUDINI, SH** Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lebak, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kab. Lebak dengan alamat Jl. Iko Djatmiko No.3 Rangkasbitung berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 65/SKK-KPU.LBK/XII/2018 tanggal 16 Januari 2018, telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 03/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/I/2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. KEWENANGAN PANITA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATENLEBAK

- Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati Kabupaten Lebak, Panwaslu Kabupaten Lebak bersandar pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan"*. Selanjutnya Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *"sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota"*.
- Bahwa sebagai aturan pelaksana dan atau hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Lebak, Panwaslu Kabupaten Lebak bersandar pada Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) RI No. 15 tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari ***"Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"***;
- Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Lebak yang telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpts/3602/ KPU-Kab/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan Atas Nama Mayor ART (Purn) H. Cecep Sumarno S.H., S.Ip dan H. Didin Saparudin , S.H. Pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018;

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal diatas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah "*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*, sehingga sudahlah tepat Pemohon menarik KPU Kabupaten Lebak sebagai Termohon karena objeknya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak;

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak Pada Tanggal 10 Januari 2018 sebagai mana KPU Kabupaten Lebak menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpts/3602/ KPU-Kab/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan Atas Nama Mayor ART (Purn) H. Cecep Sumarno S.H., S.Ip dan H. Didin Saparudin, S.H. Pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum melewati masa waktu yang telah ditentukan;

5. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dalam persidangan pertama pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon telah membacakan Permohonannya dengan dihadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak dengan dihadiri oleh Termohon, secara lengkap terurai dibawah ini:

A. KEWENANGAN PANWASU KABUPATEN LEBAK

Berdasarkan Kewenangan Panwas Kabupaten dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Kewenangan Panwas Kabupaten dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Kabupaten Lebak dari jalur perseorangan dimana sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018-2023 ;
- Bahwa Ternohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Para Pemohon menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Pukul 14.00 Kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak pada tanggal 10 Januari 2018 dimana waktu tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh Undang-Undang.

D. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon sangat keberatan atas adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018,

E. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten No. Register Permohonan : 01/PS.Pilkada/Pawaslu-LBK/XII/2017 ke Panwaslu Kabupaten Lebak. Adapun dasar Permohonan bahwa Pemohon sangat keberatan atas adanya 3 (tiga) Berita Acara dan/atau Penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak :
 - Form Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal 01 Desember 2017 ;
 - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 NO: 29/BA/KPU.Kab/II/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.

36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 ;

- Bahwa atas Permohonan No. Register Permohonan : 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017, Majelis Pimpinan Musyarah telah membacakan Amar Putusan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 yaitu : MENETAPKAN :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017 Model BA.1.KWK. yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ;
- Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 No. 29/ BA/KPU.Kab/XI/2017 tamgga; 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Calon Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017 ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH.dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/dicocokan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat tiga (3) hari kerja setelah Putusan ini dikeluarkan ;
- Bahwa tercantum pada Kesimpulan Putusan Nomor Register Permohonan 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 Majelis Pimpinan Musyawarah berpendapat TELAH TERJADI KETIDAKTERTIBAN DALAM PROSES PENGHITUNGAN dukungan calon perseorangan oleh

Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dalam pelaksanaan tugas diantaranya terdapat kesalahan pada penghitungan yang telah terungkap pada persidangan yaitu jumlah yang tercantum pada REKAPITULASI DUKUNGAN DAN SEBARAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018 yang tercantum sebanyak 43.445 setelah dilakukan penghitungan bersama dihadapan Majelis Musyawarah TERNYATA bukan sebanyak 43.445 TETAPI sejumlah 44.401. Dengan adanya KESALAHAN FATAL dari Termohon TELAH JELAS bahwa Termohon TELAH TIDAK MENJALANKAN Tugas dan Kewenangannya BAHWA TELAH MELANGGAR Pasal 13 huruf (d), Pasal 14 huruf (f) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya berbunyi : "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan", "KPU Kabupaten/Kota Wajib Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

- Bahwa Majelis Musyawarah telah memberi pertimbangan pada Putusan Putusan Nomor Register Permohonan 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 bahwa Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak TELAH MELAKUKAN MAL ADMINISTRASI mengingat sebagai penyelenggara Pemilu Termohon seharusnya berhati-hati dan menjalankan fungsinya TERTIB dan PROFESIONAL sebagaimana Pasal 3 huruf (e) dan (h) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017, Termohon TELAH TIDAK TERTIB DAN TIDAK PROFESIONAL sehingga dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 29 November 2017 yang terdiri dari;
 - a. Dokumen formulir Dukungan calon perseorangan model B1 KWK sejumlah 71.111 formulir (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) jumlah tersebut telah melebihi jumlah dukungan minimal bagi bakal calon pasangan perseorangan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 70.233 (Tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga) dukungan yang ditempatkan dalam 8 (delapan) container plastic ukuran besar dan 7 (tujuh) dus... SEBAGIAN TELAH HILANG YANG SEHARUSNYA SEBANYAK 71.111 Formulir

menjadi TIDAK UTUH SESUAI YANG TELAH PEMOHON SERAHKAN ;

- b. Dokumen Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Kabupaten Lebak (Model B-2 KWK Perseorangan) TELAH HILANG yang kemudian dalil Termohon menyatakan bahwa Pemohon TIDAK MENYERAHKAN Dokumen B-2 KWK, dalil Termohon SANGAT ANEH DAN JANGGAL karena jika memang B-2 KWK adalah wajib diserahkan oleh Pemohon KENAPA pihak Termohon TETAP MELAKUKAN penghitungan pada tanggal 20 Desember 2017 ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 4 dan 5 Posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka SANGAT BERALASAN JIKA Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah menghilangkan sebagian dokumen-dokumen B1 KWK dan Form B2 KWK, jikapun diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang yang akan dilakukan penghitungan ulang adalah DOKUMEN YANG SEBAGIAN TELAH HILANG karena FAKTA dan KENYATAANNYA pada tanggal 29 November 2017 Pemohon telah menyerahkan formulir B2 KWK dan dokumen formulir Dukungan calon perseorangan model B1 KWK sejumlah 71.111 formulir (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) sebagaimana telah didukung oleh data yang tercantum pada Softcopy Submit Silon yang menyatakan jumlah dukungan sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dukungan dengan sebaran di 26 (duapuluh enam) Kecamatan, oleh karena itu SANGATLAH BERALASAN bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Majelis Musyawarah agar kiranya Pemohon ditetapkan DEMI HUKUM telah memenuhi syarat sebagai CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT SURAT LAINNYA sebagai SYARAT UNTUK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI pada pemilihan tahun 2018 ;
- Bahwa TIDAK TERTIB dan TIDAK PROFESIONALNYA Termohon sebagai Penyelenggara Pilkada terus berlangsung sebagaimana adanya Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Nomor Register Permohonan 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017, yang seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melaksanakan amar putusan tetapi justru Termohon TELAH TIDAK PATUH untuk menjalankan Amar Putusan sebagai tercantum pada angka (5) dan (6) Putusan *a quo* BAHWA SEBALIKNYA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak TELAH MENUNDA-NUNDA pelaksanaan amar Putusan dengan

mengirimkan surat-surat kepada Pemohon yang JUSTRU MENIMBULKAN POLEMIK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak TELAH BERPURA PURA TIDAK FAHAM atas bunyi amar putusan angka (5) yang SUDAH SANGAT JELAS yaitu : "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH.dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon" ;

- Bahwa atas adanya POLEMIK yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang menyebabkan adanya JAWAB MENJAWAB melalui surat-surat antara Pemohon dan Termohon perihal DEFINISI DAN TAFSIRAN REDAKSIONAL dari Amar Putusan angka (5), dimana Termohon TETAP BERPENDAPAT bahwa yang dimaksud oleh amar putusan angka (5) adalah penghitungan ulang formulir B1 KWK, Atas adanya KETIDAKPATUHAN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Pemohon telah meminta pendapat Panwaslu Kabupaten Lebak, kemudian Panwaslu Lebak mengundang Pemohon dan Termohon pada hari Senin Tanggal 25 Desember 2017, dari hasil pertemuan yang diadakan di kantor Panwaslu TELAH TIDAK MELAHIRKAN KESEPAKATAN perihal definisi dari amar putusan (5), Pihak Termohon bersikeras dengan pendapatnya bahwa amar putusan (5) adalah penghitungan ulang form B1 KWK, pihak Pemohon TETAP INGIN PATUH bahwa Termohon harus melaksanakan amar putusan secara keseluruhan redaksional yaitu yang disinkronkan/dicocokkan dengan fotocopy yang ada di Pemohon ;
- Bahwa Termohon telah menunjukkan SIFAT AROGAN dengan telah melaksanakan penghitungan ulang yang tidak sesuai dengan amar Putusan pada tanggal 20 Desember 2017 tanpa dihadiri oleh Pemohon, karena Termohon TIDAK MAU MENERIMA fotocopy formulir B1 KWK yang gunanya untuk disinkronkan/dicocokkan dengan ASLI Formulir B1 KWK yang telah Pemohon serahkan pada tanggal 29 November 2017 sejumlah 71.111. Berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan dengan diperlihatkannya oleh Panwaslu yaitu Surat Keputusan dari Termohon pada tanggal 29 Desember 2017 yang intinya Pemohon tidak memenuhi syarat karena jumlah Asli formulir B1 KWK sejumlah 44.294. dimana Panwaslu MENJELASKAN kepada Pemohon bahwa Panswaslu juga TIDAK DIUNDANG pada ACARA RAPAT PLENO perihal hasil penghitungan ulang tertanggal 20 Desember 2017, oleh sebab itu Pemohon MENOLAK dengan tegas semua surat-surat keputusan dan/atau surat lainnya yang berdasarkan

penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Desember 2017 karena CACAT HUKUM dan tidak menghargai pihak Panwaslu juga Pemohon ;

- Bahwa Termohon SANGAT JELAS TELAH MENUNDA-NUNDA waktu penghitungan sesuai amar Putusan, dimana kemudian Pemohon telah beberapa kali mendatangi kantor Panwaslu Lebak dan kemudian ke kantor Bawaslu Provinsi Banten untuk meminta TINDAKAN TEGAS kepada KPU Kabupaten Lebak atas terbitnya Surat Keputusan tertanggal 29 Desember 2017, atas kegigihan dari Pemohon telah ada tindakan nyata dari Panwaslu Kabupaten Lebak dengan menerbitkan No. 004/K.BT01/I/2018 tertanggal 04 Januari 2018 Perihal Rekomendasi yang isinya antara lain :
- Bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan No. 38.A/HK.03.I-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 adalah TIDAK SESUAI dengan isi Putusan Sengketa pada poin 5 ;
- Bahwa pada saat Rapat Pleno Tertanggal 29 Desember 2017 pihak KPU Kabupaten Lebak tidak mengundang Panwaslu Kabupaten selaku Pengawas untuk mengutarakan hasil pengawasannya atas proses penghitungan tersebut ;
- Bahwa pandangan hasil pengawasan dari Panwaslu adalah sebuah keharusan demi menjaga terpenuhinya proses sesuai aturan hukum yang berlaku (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) ;
- Bahwa pada proses penghitungan ulang Formulir B1 KWK oleh KPU kabupaten Lebak dengan cara disinkronkan/dicocokkan dengan berkas fotocopy surat pernyataan dukungan formulir B1 KWK yang ada pada Pemohon sebagaimana isi Putusan Sengketa No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 pada poin 5 (lima) dimungkinkan terjadi selisih hasil penghitungan, maka selisih tersebut harus diakomodir oleh KPU Kabupaten Lebak mengingat pertimbangan hukum putusan sengketa Panswaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017.

Maka sangatlah beralasan apabila Pemohon meminta kepada Majelis Pimpinan Musyawarah untuk menetapkan Pemohon telah memenuhi SYARAT MINIMAL DUKUNGAN maka demi hukum Pemohon dinyatakan MEMENUHI SYARAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati

dari Perseorangan karena telah menyerahkan dokumen B1 KWK sebanyak 71.111 ;

- Bahwa Pemohon SANGAT KEBERATAN dan MENOLAK DENGAN TEGAS terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 05/HK.03.I-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018. Mengingat faktanya pada tanggal 05 dan tanggal 06 Januari 2018 hanya dilakukan penghitungan atas dokumen fotocopy B.1.KWK yang ada pada Pemohon, sedangkan ASLI DOKUMEN B.1.KWK yang ada pada Termohon masih acak-acakan, tidak sesuai dengan kelompok desa/kelurahan dan kecamatannya, sebagaimana yang telah Pemohon serahkan pada tanggal 29 November 2017, Termohon meminta waktu untuk merapikan dokumen dengan meminta bantuan dari petugas PPK, namun sampai dengan akhir acara dokumen asli B.1.KWK tidak dilakukan penghitungan bersama-sama antara Pemohon, Termohon dan Panwaslu Kabupaten Lebak (Termohon TIDAK PATUH DAN MELANGGAR AMAR PUTUSAN PANWASLU KABUPATEN LEBAK NOMOR 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 dan REKOMENDASI PANWASLU KABUPATEN LEBAK NOMOR 004/K.BT.01/I/2018, tetapi faktanya hanya fotocopy dokumen B.1.KWK yang dibawa oleh Pemohon yang dilakukan penghitungan bersama-sama antara Pemohon, Termohon dan Panwaslu Kabupaten Lebak ;
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 telah cacat hukum, karena di bagian MEMUTUSKAN telah menetapkan di bagian KETIGA yaitu "Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH setelah dilakukan verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebara dukungan adalah 44.294 (empat puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat) jumlah syarat minimal dukungan tidak memenuhi syarat dan sebaran dukungan memenuhi syarat minimal sebaran" tidak berdasarkan penghitungan dokumen asli B.1.KWK yang

ada pada Termohon, karena pada proses penghitungan ulang tanggal 05 dan 06 Januari 2018, Termohon tidak memberikan kesempatan secara bersama-sama kepada Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Lebak untuk menghitung ulang dokumen asli B.1.KWK, Termohon TELAH MENGECOH Pemohon dan saksi-saksi Pemohon hanya berkonsentrasi melakukan penghitungan atas dokumen fotocopy B.1.KWK sejumlah 77.642 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua) ;

- Bahwa sangat terang benderang Termohon telah melakukan manuver-manuver, mengecoh dan memperdaya Pemohon guna menunda-nunda waktu Pemohon padahal Pemohon pada tanggal 29 November 2017 telah menyerahkan :
- Softcopy Submit Silon yang menyatakan jumlah dukungan sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dukungan dengan sebaran di 26 (duapuluh enam) Kecamatan ;
- Dokumen formulir Dukungan calon perseorangan model B1 KWK sejumlah 71.111 formulir (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) jumlah tersebut telah melebihi jumlah dukungan minimal bagi bakal calon pasangan perseorangan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yaitu sebanyak 70.233 (Tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga) dukungan;
- Dokumen Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Kabupaten Lebak (Model B-2 KWK Perseorangan) yang jumlahnya sama dengan Silon dan B.1.KWK ;

sehingga Pemohon kehilangan banyak waktu dan kesempatan yang merupakan hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lebak tahun 2018 sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, oleh karena itu sangat beralasan Pemohon meminta kepada Majelis Pimpinan Musyawarah untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lebak tahun 2018 pada Pilkada 2018

6. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON;

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Mencabut dan/atau Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 ;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dan sebaran dukungan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan ;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 ;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH ;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk mengikutsertakan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH dalam tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon ;

Apabila Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Lebak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

7. URAIAN JAWABAN TERMOHON;

Bahwa Termohon dalam menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada tanggal 18 Januari 2018 Termohon telah mengajukan

Jawaban yang dibacakan dihadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak dengan dihadiri oleh Pemohon, secara lengkap dapat diuraikan dibawah ini:

A. POKOK JAWABAN

Bahwa pihak Pemohon mengajukan permohonan yang tertuang pada formulir model PSP-1- Permohonan penyelesaian sengketa, yang pada pokoknya :

“ Bahwa pemohon sangat berkeberatan atas adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No.05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/1/2018 tentang penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari jalur perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H.Cecep Sumarno,SH,SIP dan H.Didin Saprudin,SH Pasca rekomendasi Panwaslu Kab.Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018”

Berdasarkan atas Pokok Permohonan dari pihak Pemohon tersebut dengan ini pihak Termohon memberikan penjelasan :

- Bahwa berdasarkan Putusan penyelesaian sengketa Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Lebak (No.Register Permohonan : 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017) yang dalam Amar Putusannya menetapkan :
 - Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 - Membatalkan Berita Acara hasil Verifikasi pemenuhan Jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017 model BA.1.KWK yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Lebak.
 - Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 No: 29/BA/KPU.KAB/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak;
 - Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tentang penetapan Bakal calon tidak Memenuhi Syarat pada Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017.
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan bakal calon pasangan calon perseorangan atas nama

Mayor ART (PURN) H. CECEP SUMARNO,S.IP.,SH. Dan H.DIDIN SAPRUDIN,SH. Dengan di sinkronkan/dicocokkan dengan berkas fotocopy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada para pemohon;

- Memerintahkan kepada komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan paling lambat Tiga (3) hari kerja setelah Putusan ini dikeluarkan;
- Berdasarkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Lebak tersebut diatas KPU Kabupaten Lebak telah melaksanakan perintah amar putusan yakni dengan telah dicabutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017, dan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 38.A/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tentang penetapan Bakal calon tidak Memenuhi Syarat pada Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018. Sebagaimana terlampir **(Lampiran I)**.
- Bahwa selanjutnya pihak KPU berdasarkan kajian merasa janggal terhadap adanya amar putusan Panwas pada Poin ke- 5, sehingga sebelum menjalankan perintah yang tertuang pada poin ke-5 tersebut, pihak KPU Kabupaten Lebak merasa perlu membutuhkan penjelasan dari pihak Panwas Kabupaten Lebak, selanjutnya beberapa kali pihak KPU maupun kuasa hukum berkoordinasi untuk mendapatkan penjelasan yang konkrit namun amat disayangkan pihak Panwas Kabupaten Lebak tidak bisa memberikan jawaban bahkan terkesan pihak Panwas-pun bingung terhadap keputusan yang sudah diambilnya. Dikarenakan tidak mendapatkan jawaban yang konkrit, pihak KPU berinisiatif untuk megirimkan surat resmi dengan maksud agar ada kepastian bagi KPU untuk berpijak sehingga tidak menimbulkan keadaan yang multitafsir atas perintah yang tertuang dalam amar putusan tersebut, antara lain surat No 269/PL.03.2-SD/3602/KPU.KAB/XII/2017, Tanggal 20 Desember 2017, yang berisi tentang permohonan penjelasan tentang Poin No-5 dari putusan Panwas (Lampiran II), Surat No.270/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 tentang permohonan rekomendasi atas ketidak hadiran pasangan CS-DS dalam memenuhi undangan KPU (Lampiran III), Berdasarkan rekomendasi dan arahan secara lisan dari Panwas kepada KPU untuk dapat menghitung ulang tanpa kehadiran pihak CS-DS dan penghitungan dibuka oleh Panwas yakni Bpk Odong Khudori, meskipun pihak KPU berpendapat sudah

mengundang Pihak Cs-Ds secara patut namun demikian Pihak KPU masih memerlukan penegasan secara tertulis dan kembali mengirimkan surat No: 271/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, tentang permohonan petunjuk/rekomendasi terhadap perhitungan ulang yang telah dilaksanakan tanpa dihadiri oleh pihak Cs-Ds (Lampiran IV).

- Bahwa meskipun tidak mendapatkan surat balasan dari pihak Panwas Kab. Lebak, namun demikian pihak KPU Kab. Lebak tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Panwas, dan berusaha untuk tetap menjalankan putusan tersebut, sehingga dalam rangka melaksanakan putusan pada poin ke-5, dengan ini kami memandang penting untuk menguraikan kronologi prosesnya yakni :

SENIN 18 DESEMBER 2017

Pukul 20.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak menggelar rapat pleno untuk melaksanakan amar putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Kabupaten Lebak. **(Lampiran V).**
- KPU Kabupaten Lebak membentuk Tim Penghitung ulang dan sinkronisasi **(Lampiran VI).**
- KPU Kabupaten Lebak membentuk Petugas Rekapitulasi Pelaksanaan Penghitungan Ulang **(Lampiran VII).**

Pukul 23.30 WIB

- KPU Kabupaten Lebak mengirim surat ke Panwaslu Kabupaten Lebak.
- Surat berisi pemberitahuan pelaksanaan Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi sebagaimana amar putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Kabupaten Lebak. Surat ditembuskan kepada KPU Provinsi Banten, Tim CS-DS, Polres Lebak, dan Kejaksaan Negeri Lebak.
- Pelaksanaan putusan akan dilakukan pada hari Selasa, 19 Desember 2017, sebagaimana tertuang dalam hasil rapat pleno. **(Lampiran VIII).**
- KPU Kabupaten Lebak mengirim surat permohonan pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan penghitungan ulang sebagaimana amar putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Kabupaten Lebak. **(Lampiran IX)**
- Surat sebagaimana tersebut di atas ditembuskan kepada Tim CS-DS.
- KPU Kabupaten Lebak mengundang Tim CS-DS untuk menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan hitung ulang dan sinkronisasi sebagaimana amar putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Lebak **(Lampiran X).**
- KPU Kabupaten Lebak meminta Tim CS-DS untuk mengirimkan data

petugas liaison officer (petugas penghubung) dan saksi penghitungan ulang **(Lampiran XI)**

- KPU Kabupaten Lebak mengirim surat ke Polres Lebak dalam rangka pengamanan pelaksanaan hitung ulang dan sinkronisasi. **(Lampiran XII).**
- **Pukul 23.50 WIB**
KPU Kabupaten Lebak mengirim surat ralat/koreksi surat kepada Tim CS-DS karena salah kutip nomor putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Kabupaten Lebak. **(Lampiran XIII).**

SELASA, 19 DESEMBER 2017

Pukul 08.00 WIB

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak menggelar rapat pleno mencabut Berita Acara Hasil Verifikasi Minimal Jumlah dan Sebaran, Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah dan Sebaran, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat. **(Lampiran XIV).**

Pukul 09.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak bersiap-siap melaksanakan penghitungan ulang.
- Panwaslu Kabupaten Lebak datang ke KPU Kabupaten Lebak untuk menyaksikan proses penghitungan ulang.

Pukul 10.00 WIB

- Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Lebak (Ade Jurkoni dan Odong Khudori) meminta izin untuk kembali ke Kantor Panwaslu Kabupaten Lebak karena pasangan CS-DS menunggu di Kantor Panwaslu Kabupaten Lebak.
- KPU Kabupaten Lebak menerima surat dari Tim CS-DS berisi tentang ketidakjelasan tentang ralat/koreksi surat KPU Kabupaten Lebak. **(Lampiran XV)**
- KPU Kabupaten Lebak menerima surat dari CS-DS tentang permintaan penjelasan tata cara/petunjuk teknis penghitungan ulang **(Lampiran XVI).**

Pukul 12.00 WIB

- Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Lebak (Ade Jurkoni dan Odong Khudori) datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Lebak setelah menerima Tim CS-DS di kantornya.
- Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Lebak menyampaikan pesan dari Tim CS-DS agar KPU Kabupaten Lebak secara khusus mengundang bakal pasangan calon (CS-DS) untuk membahas tata

tertib, SOP, dan petunjuk teknis pelaksanaan penghitungan ulang.

- KPU Kabupaten Lebak menyetujui saran dan pesan Tim CS-DS sebagaimana disampaikan oleh ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Lebak,
- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat undangan rapat perihal pembahasan proses penghitungan ulang kepada bakal pasangan calon (CS-DS) pada pukul 15.00 WIB (Selasa, 19/12/17), dengan tembusan ke KPU Provinsi Banten dan Panwaslu Kabupaten Lebak. **(Lampiran XVII)**
- KPU Kabupaten Lebak berkirim surat kepada CS-DS tentang penjelasan tata acara/petunjuk teknis penghitungan ulang, -sebagai jawaban atas surat permohonan CS-DS tentang tata cara penghitungan **(Lampiran XVIII)**
- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat kepada Bakal Pasangan Calon CS-DS tentang Penjelasan Tentang Koreksi/Ralat Surat. (Lampiran XIX)
- Sampai pukul 16.00 WIB, Tim CS-DS tidak menghadiri undangan KPU Kabupaten Lebak tentang rapat teknis pembahasan SOP, juknis, dan tata tertib penghitungan ulang.

Pukul 16.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak menggelar rapat membahas petunjuk pelaksanaan dan SOP serta tata tertib penghitungan ulang dengan dua anggota Panwaslu Kabupaten Lebak, saudara Odong Khudori dan Asep Saepudin. Rapat ini didokumentasikan, terdiri dari foto kegiatan dan dibuatkan berita acara. **(Lampiran XX)**
- Anggota Panwaslu Lebak saudara Asep Saepudin meminta izin tidak ikut melanjutkan proses pembahasan SOP, Tata Tertib dan Juknis Penghitungan Ulang karena ditunggu Pasangan CS-DS di Kantor Panwaslu Lebak.
- Proses pembahasan Juknis, SOP dan Tata Tertib Penghitungan Ulang tetap dilanjutkan dengan hanya dihadiri anggota Panwaslu Lebak saudara Odong Khudori.

Pukul 17.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak menggelar rapat menyikapi ketidak hadiran Pasangan CS-DS dalam proses pembahasan tata tertib, SOP dan Juknis penghitungan ulang dan sinkronisasi dokumen sebagaimana amar putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Lebak.
- Rapat KPU Kabupaten Lebak diatas juga membahas ketidakhadiran pasangan CS-DS dalam rencana penghitungan ulang dan sinkronisasi.
- KPU Kabupaten Lebak memutuskan menyusun jadwal ulang proses penghitungan ulang dan sinkronisasi.

- Jadwal penghitungan ulang dimaksud diatas akan dilaksanakan pada Rabu 20 Desember 2017, dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Pukul 17.15 WIB

- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat pemberitahuan kepada Panwaslu Lebak tentang rencana penghitungan ulang pada hari Rabu 20 Desember 2017 pada pukul 09.00 WIB, dengan ditembuskan kepada TIM CS-DS, KPU Provinsi Banten, Polres Lebak, dan Kejaksaan Negeri Lebak. (Lampiran XXI)
- KPU Kabupaten Lebak mengirim surat undangan kepada Panwaslu Lebak tentang pelaksanaan penghitungan ulang. (Lampiran XXII)
- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat kepada Panwaslu Lebak tentang permohonan anak kunci ruangan RPP KPU Kabupaten Lebak yang menjadi lokasi penyimpanan dokumen dukungan KTP milik CS-DS. (Lampiran XXIII)
- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat kepada CS-DS untuk menghadiri proses hitung ulang dan sinkronisasi sebagaimana amar putusan majelis musyawarah. (Lampiran XXIV)

Pukul 16.30 WIB

- KPU Kabupaten Lebak menugaskan Edi Rusmana (staf di KPU Kabupaten Lebak) untuk mengirimkan surat kepada Tim CS-DS tentang penghitungan dokumen dukungan dan sinkronisasi. (Lampiran XXV)
- Surat diserahkan kepada H. Didin Saprudin, S.H., diterima dan dibaca, lalu dikembalikan kepada staf dari KPU Kabupaten Lebak. Alasan pengembalian surat, karena semua urusan sudah diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Lebak. Alasan lain pengembalian, karena pengiriman surat sudah melewati 3 (tiga) hari kerja sebagaimana yang dimaksudkan amar putusan Panwaslu Kabupaten Lebak.

Pukul 17.35 WIB

- KPU Kabupaten Lebak kembali menugaskan dua staf yakni Aji Hendarmaji dan Nahrudin untuk menyampaikan surat yang sama kepada Tim CS-DS.
- Surat dibuka dan dibaca oleh Eko Nugraha (Tim CS-DS yang ada di Posko Tim CS-DS).
- Surat tersebut kemudian dikembalikan oleh Eko Nugraha kepada staf KPU Kabupaten Lebak, dengan alasan, batas waktu sudah melewati 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana amar putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Lebak. **(Lampiran XXVI).**

Pukul 21.00 WIB

- Untuk ketiga kalinya, KPU Kabupaten Lebak menugaskan Satpam KPU

Kabupaten Lebak (Cecep Rifa'i), didampingi seorang anggota Polres Lebak berseragam yang bertugas di KPU Kabupaten Lebak, Fajri, untuk menyampaikan surat kepada Tim CS-DS.

- Surat diterima oleh Eko Nugraha. Menurut Saudara Cecep, dia menyaksikan bahwa surat akan dibuka, namun dilarang oleh Bakal Calon Bupati H. Cecep Sumarno, S.I.P., S.H., dengan alasan yang sama yakni surat sudah melewati 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud amar putusan Panwaslu Kabupaten Lebak.
- Surat dikembalikan kepada staf KPU Kabupaten Lebak oleh Tim CS-DS.

RABU, 20 DESEMBER 2017

Pukul 09.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak melaksanakan amar putusan Majelis Musyawarah, diawali dengan sebuah upacara seremonial, terdiri dari pembukaan dan pengambilan sumpah Tim Penghitung, dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak (Ahmad Saparudin, S.Ag., M.Si.), bertempat di ruangan KPU Kabupaten Lebak, dan didokumentasikan **(Lampiran XXVII).**
- Acara sebagaimana tersebut di atas, pada point a, disaksikan oleh anggota Panwaslu Kabupaten Lebak Odong Khudori dan sejumlah staf Panwaslu Kabupaten Lebak serta beberapa Anggota Panwascam.
- Dalam kesempatan itu, Sekretaris KPU Kabupaten Lebak Saudara Tedi Kurniadi membacakan tata tertib, dan SOP pelaksanaan Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi.
- Pemasangan ID-Card Petugas Penghitung, Saksi Panwaslu Lebak, dan Media Massa secara simbolis.
- Dalam kesempatan itu, Saudara Odong Khudori memberikan kata sambutan dalam prosesi pengambilan sumpah.
- Dalam kata kesempatan sambutan tersebut, Saudara Odong Khudori menegaskan bahwa proses penghitungan ulang dan sinkronisasi bisa dilakukan sekalipun tanpa dihadiri Saksi Bakal Pasangan Calon Perseorangan. (Lampiran XXVIII)
- Panswaslu Kabupaten Lebak menyerahkan kunci gedung RPP tempat penyimpanan dokumen dukungan bakal pasangan Calon bupati dan wakil bupati (Cecep Sumarno dan Didin Saprudin). Kunci diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak (Ahmad Saparudin. S.Ag, M.Si). RPP yang dalam keadaan terkunci kemudian dibuka dengan kunci yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak dari Panswaslu Kabupaten Lebak. (Lampiran XXIX).
- Prosesi pembukaan kunci ruang RPP dilakukan dengan disaksikan Panwaslu Lebak, Aparat Kepolisian dan seluruh media massa yang meliput. (Lampiran XXX)

- Sebelum proses penghitungan ulang dilaksanakan, KPU Kabupaten Lebak meminta izin lisan dari Panwaslu Lebak untuk menata terlebih dahulu ruang RPP sebagai tempat penghitungan sebagaimana denah lokasi yang tercantum dalam SOP.
- Tim Penghitung bersiap melaksanakan tugasnya di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kabupaten Lebak.
- Ketika proses penghitungan akan dimulai, datang rombongan CS-DS mencari Anggota Panwaslu Kabupaten Lebak.
- Saudara Odong Khudori langsung menemui Pasangan CS-DS di ruang tamu KPU Kabupaten Lebak.
- Kemudian, Saudara Odong meminta izin kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak, Saudara Ahmad Saparudin untuk menggunakan ruang rapat KPU Kabupaten Lebak untuk menerima rombongan Tim CS-DS.
- KPU Kabupaten Lebak memfasilitasi pertemuan Anggota Panwaslu Lebak dengan Pasangan CS-DS di ruang rapat lantai II Kantor KPU Kabupaten Lebak.
- Sekira 30 menit kemudian, Saudara Odong Khudori meminta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak untuk turut hadir dalam pertemuan di Lantai II Kantor KPU Kabupaten Lebak Bersama Bakal Pasangan Calon CS-DS.
- Pertemuan dipimpin oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Lebak, Saudara Odong Khudori.
- Terjadi diskusi panjang antara Bapaslon Bupati Cecep Sumarno dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak yang pada intinya Bapaslon Bupati CS memprotes atas langkah-langkah KPU Kabupaten Lebak yang dinilai belum sesuai dengan kehendak Bakal Pasangan Calon.
- Ketua KPU Kabupaten Lebak menyampaikan tentang point 6 (enam) putusan Panwaslu Kabupaten Lebak yang menyebutkan putusan harus dilaksanakan paling lambat tiga hari kerja.
- Tiga hari kerja sebagaimana dimaksud point r diatas adalah terhitung sejak Senin 18 Desember 2017 sampai dengan Rabu tanggal 20 Desember 2017 pada pukul 16.00 WIB.
- Ketua KPU Kabupaten Lebak secara langsung mempertanyakan pengertian point 5 (lima) putusan Panwaslu Lebak langsung kepada Anggota Panwaslu Lebak, Odong Khudori.
- Odong Khudori tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud amar putusan point 5 (lima) amar putusan Panwaslu Lebak. Odong Khudori hanya menyampaikan bahwa kedatangannya ke KPU Kabupaten Lebak untuk memastikan bahwa KPU Kabupaten Lebak telah menjalankan amar putusan Panwaslu Kabupaten Lebak.
- Bakal Pasangan Calon Bupati Cecep Sumarno dan Relawan CS-DS memutuskan untuk tidak menghadiri proses penghitungan ulang dan sinkronisasi yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Lebak. (Lampiran

XXXI)

Pukul 13.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak meminta persetujuan Panwaslu Kabupaten Lebak untuk tetap melanjutkan proses Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi kepada Panwaslu Kabupaten Lebak meskipun tidak dihadiri saksi Bapaslon CS-DS.
- Panwaslu Kabupaten Lebak memberikan izin lisan dan mempersilahkan KPU Kabupaten Lebak melaksanakan prosesi penghitungan ulang dan sinkronisasi.
- Proses penghitungan ulang dan sinkronisasi dilaksanakan dengan disaksikan penuh Panwaslu Kabupaten Lebak. (Lampiran XXXII)

Pukul 17.30 WIB

- Atas persetujuan Panwaslu Kabupaten Lebak pada pukul 17.30 menghentikan sementara prosesi penghitungan ulang dan sinkronisasi dan akan dilanjutkan esok hari pada, Kamis 21 Desember 2017 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- Ruang RPP kembali dikunci dan anak kunci diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak. Anak kunci diterima Staf Panwaslu Kabupaten Lebak, Saudara Hidayat. (Lampiran XXXIII)

KAMIS, 21 DESEMBER 2017

Pukul 09.00 WIB

- Tim Penghitung KPU Kabupaten Lebak dengan disaksikan Panwaslu Kabupaten Lebak kembali melakukan proses penghitungan ulang.
- Saksi dari Pasangan CS-DS kembali tidak hadir.
- Suasana penghitungan didokumentasikan. (Lampiran XXXIV).
- Penghitungan ulang selesai pada pukul 17.30 WIB.
- KPU Kabupaten Lebak kembali menyerahkan anak kunci Ruang RPP kepada staf Panwaslu Lebak, Saudara Hidayat. (Lampiran XXXV)

Pukul 17.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak meminta izin Panwaslu Kabupaten Lebak untuk menghitung dokumen copy 1 dan copy 2 (dua) dokumen dukungan KTP milik Bapaslon CS-DS pada Jumat, 22 Desember 2017.
- Panwaslu Kabupaten Lebak mengizinkan secara lisan permintaan KPU Kabupaten Lebak dan bersedia menyaksikan proses penghitungan tersebut.

JUMAT, 22 DESEMBER 2017

Pukul 09.00 WIB

- Tim Penghitung KPU Kabupaten Lebak dan Pengawas Panwaslu Kabupaten Lebak kembali melanjutkan proses penghitungan ulang di ruang RPP Kabupaten Lebak. (Lampiran XXXVI)
- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak diundang Panwaslu Kabupaten Lebak secara lisan untuk rapat koordinasi terkait sinkronisasi amar putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Lebak. (Lampiran XXXVII)
- Rapat Koordinasi dibawah Supervisi langsung Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Didih M. Sudi dan Anggota KPU Provinsi Banten, Bapak Wahyul Furqon.
- Pokok pembahasan rapat koordinasi adalah penyatuan pemahaman tentang Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi sebagaimana point 5 amar putusan Panwaslu Kabupaten Lebak.
- Beberapa jam kemudian, Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Agus Supriyatna datang dan langsung bergabung dalam acara rapat koordinasi KPU Kabupaten Lebak dan Panwaslu Kabupaten Lebak. (Lampiran XXXVIII)
- Berdasarkan Rapat Koordinasi sebagaimana point d diatas disepakati bahwa yang dimaksud Sinkronisasi sebagaimana Amar Putusan Majelis Musyawarah Panwaslu Lebak adalah sinkronisasi jumlah dokumen KTP Calon Perseorangan antara dokumen milik KPU Kabupaten Lebak dengan Pasangan CS-DS.
- Atas kesimpulan tersebut, KPU Kabupaten Lebak diperintahkan untuk melaksanakan sinkronisasi jumlah dokumen dengan Bapaslon CS-DS.
- KPU Kabupaten Lebak memutuskan kembali mengundang Bapaslon CS-DS untuk melakukan sinkronisasi pada Sabtu, 23 Desember 2017 mulai pukul 09.00 WIB.

Pukul 22. 00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat pemberitahuan tentang agenda sinkronisasi sebagaimana point h diatas kepada Panwaslu Kabupaten Lebak yang ditembuskan kepada Bapaslon CS-DS. Surat ditembuskan ke KPU Provinsi Banten, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Kepala Polres Lebak, dan Bakal Paslon Perseorangan CS-DS. (Lampiran XXXIX)
- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat undangan tentang agenda sinkronisasi sebagaimana point h diatas kepada Panwaslu Kabupaten Lebak. Surat ditembuskan ke KPU Provinsi Banten, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Kepala Polres Lebak, dan Bakal Paslon Perseorangan CS-DS. (Lampiran XXXX)
- KPU Kabupaten Lebak mengirimkan surat undangan tentang agenda sinkronisasi sebagaimana point h diatas kepada Bapaslon CS-DS. Surat

ditembuskan ke KPU Provinsi Banten, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Kepala Polres Lebak, dan Panwaslu Kabupaten Lebak. (Lampiran XXXXI)

- Surat sebagaimana point c di atas ditolak oleh Bapaslon CS-DS, dengan alasan bahwa Bapaslon CS-DS sudah menyerahkan perkara tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lebak.

SABTU, 23 DESEMBER 2017

Pukul 09.00 WIB

- KPU Kabupaten Lebak siap-siap melaksanakan sinkronisasi, sesuai dengan amar keputusan Panwaslu Kabupaten Lebak. (Lampiran XXXXII)
- Anggota Panwaslu Kabupaten Lebak, Saudara Asep Saepudin beserta staf juga telah hadir dan siap menjadi saksi proses sinkronisasi.
- Ketua KPU Kabupaten Lebak, Ahmad Saparudin mendapat informasi dari Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni bahwa Bapaslon CS-DS kembali mendatangi Kantor Panwaslu Kabupaten Lebak.
- KPU Kabupaten Lebak menunggu kabar dari Panwaslu Kabupaten Lebak tentang jadi atau tidaknya sinkronisasi.

Pukul 12.00 WIB

- Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni dan Odong Khudori mendatangi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak, Ahmad Saparudin dan Ace Sumirsa Ali di Lantai II Gedung KPU Kabupaten Lebak. (Lampiran XXXXIII)
- Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni menegaskan bahwa Bapaslon CS-DS tidak akan datang dalam proses sinkronisasi yang dijadwalkan KPU Kabupaten Lebak.
- Atas sikap Bapaslon CS-DS sebagaimana point b diatas, Panwaslu Kabupaten Lebak akan mengundang KPU Kabupaten Lebak dan Bapaslon CS-DS pada Senin, 25 Desember 2017 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Lebak.
- KPU Kabupaten Lebak siap menghadiri undangan Panwaslu Kabupaten Lebak untuk melakukan rapat tri partit.

SENIN, 25 Desember 2017

Pukul 10.00 WIB

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak menghadiri undangan Panwaslu Kabupaten Lebak didampingi Sekretaris beserta para Kasubag KPU Kabupaten Lebak.
- Prosesi rapat dipimpin oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni dan Odong Khudori.

- Bapaslon Bupati Cecep Sumarno tidak hadir. Yang berkesempatan hadir adalah Bapaslon Wakil Bupati, Didin Saprudin dan didampingi Eko Nugroho beserta relawan.
- Bapaslon Wakil Bupati, Didin Saprudin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapatnya.
- Didin Saprudin menegaskan bahwa KPU Kabupaten Lebak sama sekali belum melaksanakan amar putusan Panwaslu Kabupaten Lebak, baik point 1 (satu) sampai point 6 (enam).
- Ketua KPU Kabupaten Lebak Ahmad Saparudin menegaskan bahwa proses penghitungan ulang sudah dilakukan dan tinggal menyinkronkan jumlah dokumen dukungan KTP milik CS-DS dengan jumlah yang ada di KPU Kabupaten Lebak.
- Ketua KPU Kabupaten Lebak menegaskan bahwa KPU Kabupaten Lebak siap melakukan sinkronisasi jumlah dukungan dan sebaran KTP dengan dokumen yang ada pada Bapaslon CS-DS.
- Didin Saprudin bersikukuh bahwa KPU Kabupaten Lebak sama sekali belum melaksanakan amar putusan Panwaslu Lebak secara utuh. Karenanya, dia menolak tawaran KPU Kabupaten Lebak untuk sinkronisasi.
- Ketua KPU Kabupaten Lebak menawarkan dua opsi dalam musyawarah tersebut. Pertama, Bapaslon CS-DS menghitung seluruh dokumen dukungan dan sebaran KTP dengan disaksikan Panwaslu Kabupaten Lebak yang hasilnya disinkronkan dengan rekap dokumen dukungan dan sebaran KTP yang ada di KPU Kabupaten Lebak. Opsi Kedua, dokumen masing-masing dihitung ulang dan disinkronisasi secara bersama-sama dengan disaksikan Panwaslu Kabupaten Lebak.
- Didin Saprudin menolak semua opsi yang ditawarkan KPU Kabupaten Lebak sebelum KPU Kabupaten Lebak mengirimkan Keputusan Juklak dan Juknis, SOP serta Tata Tertib Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi.
- Juklak dan Juknis, SOP serta Tata Tertib sebagaimana point j diatas akan dipelajari terlebih dahulu oleh Bapaslon CS-DS.
- Proses sinkronisasi tidak bisa dilaksanakan dan musyawarah mengalami jalan buntu.
- Proses musyawarah didokumentasikan. (Lampiran XXXXIV)

Pukul 12.00 WIB

- Naskah Berita Acara Musyawarah sudah disusun oleh Panwaslu Kabupaten Lebak, dan siap ditandatangani, baik oleh KPU Kabupaten Lebak maupun oleh Bapaslon CSDS.
- Panwaslu Kabupaten Lebak mengetahui naskah berita acara musyawarah tersebut dengan ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak.
- Bapaslon CS-DS tidak berkenan menandatangani Berita Acara

Musyawarah. Sebagaimana tersebut di atas, pada point (a).

- Karena musyawarah tidak mendapatkan titik temu, KPU Kabupaten Lebak meminta Pimpinan Musyawarah (Panwaslu Kabupaten Lebak) menerbitkan notulensi hasil musyawarah.
- Panwaslu Kabupaten Lebak menyetujui permintaan KPU Kabupaten Lebak untuk menerbitkan notulensi musyawarah.
- KPU Kabupaten Lebak menerima salinan notulensi hasil musyawarah, dari Panwaslu Kabupaten Lebak, sebagaimana terlampir (Lampiran XXXV).

SELASA, 26 Desember 2017

- KPU Kabupaten Lebak (Cr. Nurdin dan Apipi) Konsultasi dengan KPU Provinsi Banten ditemui Bapak Syaeful Bahri terkait hasil musyawarah di Panwaslu Lebak yang mengalami jalan buntu.
- Bapak Syaeful Bahri meminta waktu untuk konsultasi dengan KPU RI.
- KPU Kabupaten Lebak menunggu informasi hasil konsultasi KPU Provinsi Banten dengan KPU RI.

RABU, 27 Desember 2017

- KPU Kabupaten Lebak menerima tembusan jawaban dari KPU RI melalui screenshot WA Anggota KPU Hasyim Asari dari Bapak Syaeful Bahri.
- KPU Kabupaten Lebak melakukan rapat menindaklanjuti hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Banten dan KPU RI.
- KPU Kabupaten Lebak memutuskan akan menggelar rapat pleno pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, menindaklanjuti hasil penghitungan ulang dan sinkronisasi dokumen dukungan dan sebaran KTP milik Bapaslon CS-DS serta hasil musyawarah dengan Panwaslu Lebak yang mengalami jalan buntu untuk diambil keputusan.

KAMIS, 28 Desember 2017

- KPU Kabupaten Lebak melakukan rapat pleno penetapan hasil penghitungan ulang dan sinkronisasi dokumen dukungan dan sebaran KTP milik Bapaslon CS-DS.
- Rapat Pleno berakhir hingga pukul 04.00 WIB pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017.
- KPU Kabupaten Lebak menerbitkan BA Pleno Hasil Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi Dokumen Dukungan dan Sebaran KTP. **(Lampiran XLVI).**
- KPU Kabupaten Lebak menerbitkan BA Penetapan Hasil Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan dan

Persebarannya.

- KPU Kabupaten Lebak menerbitkan SK Tentang Penetapan Bakal **(XLVII).**Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat.

JUMAT, 29 Desember 2017

- KPU Kabupaten Lebak membagikan SK ke Panwaslu, Bapaslon dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan Kronologis diatas dapat dijelaskan Bahwa KPU Kab. Lebak dalam melaksanakan Perintah Amar Putusan Panwas selalu meminta arahan dan pendampingan dari Panwas Lebak, dan juga mengundang pihak Cs-Ds sebagai itikad baik dan dengan maksud untuk meminimalisir adanya kesalahan.
- Bahwa KPU telah melakukan perhitungan ulang dokumen B1 KWK yang ada pada pihak KPU sesuai dengan Arahan dari Panwas dan berdasarkan hasil perhitungan ulang tersebut Bahwa didapati hasil Dokumen Asli B1-KWK Perseorangan milik bakal pasangan calon Mayor Art(Purn) H.Cecep Sumarno SH,S.IP dan H.Didin Saprudin,SH., sebagaimana yang telah diserahkan Hari Rabu 29 November 2017, adalah sebanyak 44.294 (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat) lembar Dukungan
- Bawa KPU sesuai rekomendasi Panwas juga telah menghitung Dokumen Foto Copy B-1 KWK perseorangan yang ada pada bakal pasangan calon Mayor Art(Purn) H.Cecep Sumarno SH,S.IP dan H.Didin Saprudin,SH, dan dari hasil perhitungan didapati hasil sebanyak 77.642 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua)
- Bahwa tidak dapat dilaksanakannya rekomendasi Panwas No.004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018, agar KPU Mengakomodir selisih hasil perhitungan B1 KWK yang ada pada pihak pemohon, Pihak KPU Berpendapat hal tersebut tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan **peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pencalonan Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditegaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya dengan cara "melakukan Verifikasi terhadap Jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli Hardcopy formulir model B-1 KWK perseorangan"** berdasarkan aturan tersebut KPU Kab. Lebak sampai saat ini berpendapat hanya dokumen Asli B-1 KWK yang ada pada KPU sebagaimana yang telah diserahkan oleh pasangan Cs-Ds pada Hari Rabu 29 November 2017 yang dianggap legal, sehingga hasil perhitungan ulang terhadap dokumen

tersebut yang dianggap layak untuk dijadikan dasar untuk mengambil keputusan oleh KPU bahwa pasangan bakal calon Cs-Ds tidak memenuhi syarat Minimal.

8. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN TERMOHON

Bahwa yang dimohonkan oleh Termohon dalam jawabannya/bantahannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Panwas Kabupaten Lebak berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil

9. BUKTI-BUKTI PEMOHON

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya menyampaikan bukti tertulis dengan kode P, yang disampaikan pada musyawarah Sengketa Pemilihan pada tanggal 18 Januari 2018, selengkapnya sebagai terurai dibawah ini:

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018
2. Bukti P-2 : Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Nomor Register Permohonan 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2018
3. Bukti P-3 : Surat No. 002/CS-DS/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017 dari Mayort Art (Purn) H. cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin , SH. Ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak Perihal : Tatacara/Petunjuk Teknis Penghitungan Ulang
4. Bukti P-4 : Surat No. 003/CS-DS/XII/2017 Tertanggal 19 Desember 2017 dari Mayort Art (Purn) H. cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin ,

SH.ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak
Perihal : Ketidakjelasan tentang Ralat/Koreksi
Surat KPU Lebak

5. Bukti P-5 : Surat No.004/CS-DS/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017 dari Mayort Art (Purn) H. cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin , SH. Ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak Perihal : tanggapan atas Surat KPU Lebak No.257/PL03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 dan No. 260/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017
6. Bukti P-6 : Surat No.005/CS-DS/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 dari Mayort Art (Purn) H. cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin , SH. Ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak Perihal : Keberatan atas Keputusan KPU Lebak tentang pelaksanaan penghitungan ulang yang tidak sesuai dengan amar Putusan Panwaslu Lebak
7. Bukti P-7 : Panwaslu kabupaten Lebak : Notulensi Rapat koordinasi pembahasan hasil Putusan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan Tim gerilyawan Cecep Sumarno dan Didin Saprudin (GCS No.77/K/BT.01/XII/2017 tertanggal 25 Desember 2017 hari senin
8. Bukti P-8 : Surat No.004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 Kepada KPU Lebak Hal : Rekomendasi
9. Bukti P-9 : Surat No.005/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 dari Panwaslu Kabupaten Lebak ditujukan Kepada Sdr. Cecep Sumarno dan Didin Saprudin Hal : Rekomendasi dan Undangan
10. Bukti P-10 : Surat No.20/PL.03.2-UND/3602/KPU.Kab/I/2018 tertanggal 05 Januari 2018 dari KPU Lebak ditujukan Kepada Sdr. Cecep Sumarno dan Didin Saprudin Perihal : Undangan Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018

11. Bukti P-11 : Berita Acara dari KPU Kab lebak No./PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penghitungan ulang dokumen fotocopy B.1-KWK Perseorangan Milik Mayort Art (Purn) H. cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin , SH. Dikantor KPU Lebak tertanggal 5 Januari 2018
12. Bukti P-12 : Berita Acara dari KPU Kab Lebak tentang Pemindahan Tempat Penghitungan Ulang Formulir B1 KWK dan Sinkronisasi berkas Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan (formulir Model B1 KWK) Bakal Pasangan Calon Cecep Sumarno dan Didin Saprudin. Tertanggal 5 Januari 2018
13. Bukti P-13 : Berita Acara dari KPU Kab.Lebak No. 05/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Hasil Penghitungan Ulang dan Sinkronisasi Data Dokumen B.1-KWK Perseorangan Milik Mayort Art (Purn) H. cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin , SH. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Lebak
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan KPU Kab.Lebak No.05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas Nama Mayort Art (Purn) H. cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin , SH. Pasca Rekomendasi Panwaslu Lebak No.004/K.BT.01/I/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018
15. Bukti P-15 : Surat No.001/CS-DS/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 dari Sdr. Cecep Sumarno dan Didin Saprudin perihal Penolakan Surat Keputusan KPU Lebak No.05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kab lebak
16. Bukti P-16 : Rekapitulasi Hitungan Berkas Foto Copy B1-KWK dan Sebaran Calkn Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 pada tanggal 05-06 Januari 2018
17. Bukti P-17 : Dokumentasi Kegiatan MAYOR ART (PURN) H.

CECEP SUMARNO, SH., S.IP & H. DIDIN
SAPRUDIN, SH. Tanggal 20 Desember 2017 dan
tanggal 05-06 Januari 2018.

10. BUKTI-BUKTI TERMOHON

Bahwa Termohon untuk memperkuat dalil bantahannya telah menyampaikan bukti tertulis dengan kode T, yang disampaikan pada musyawarah Sengketa Pemilihan pada tanggal 18 Januari 2018, selengkapnya sebagai termuat dibawah ini:

1. Bukti T-1.a Surat keputusan komisi pemilihan umum kabupater lebak no. 36/kpts/kpu.kab/015.436415/xii/2017 tentang penetapan bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat pada pemilihan bupati dan waki bupati kabupaten lebak tahun 2018 tanggal 01 desember 2017.
- Bukti T-1.b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 38.A/HK.03.1-kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pencabutan Suat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 Tanggal 19 Desember 2017.
2. Bukti T-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 269/PL.03.2-SD/3602/KPU.Kab/XII/2017 Tentang Permohonan Penjelasan tanggal 20 Desember 2017.
3. Bukti T-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 270/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Permohonan Rekomendasi tanggal 21 Desember 2017.
4. Bukti T-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 271/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Mohon Petunjuk/Rekomendasi tanggal 21 Desember 2017.
5. Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak,

Berita Acara Pleno Nomor : 31.A/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/XII/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lebak Pada Sengketa Pemilihan Dari Calon Perseorangan Atas Nama Atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH,. S. Ip dan H. Didin Saprudin, SH Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2017.

6. Bukti T-6 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 254/SDM.03.1-ST/3602/KPU-Kab/XII/2017 tentang Surat Tugas tanggal 18 Desember 2017.
7. Bukti T-7 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 255/SDM.03.1-ST/3602/KPU-Kab/XII/2017 tentang Surat Tugas tanggal 18 Desember 2017.
8. Bukti T-8 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 244/SD.03/3602/KPU.Kab/XII/2017 tentang Pelaksanaan Hitung Ulang tanggal 18 Desember 2017.
9. Bukti T-9 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 251/SD.03/3602/KPU.Kab/XII/2017 Tentang Permohonan Pengawasan Tanggal 18 Desember 2017.
10. Bukti T-10 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 250/SD.03/3602/KPU.Kab/XII/2017 Tentang Undangan Pelaksanaan Hitung Ulang tanggal 18 Desember 2017.
11. Bukti T-11 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 249/SD.03/3602/KPU.Kab/XII/2017 Tentang Perihal Permohonan Data Petugas Loison Officer (LO) dan Saksi Tanggal 18 Desember 2017.
12. Bukti T-12 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 245/SD.03/3602/KPU.Kab/XII/2017 Tentang Permohonan Bantuan Pengamanan Tanggal 18 Desember 2017.
13. Bukti T-13 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Nomor: 253/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017
Tentang Ralat/Koreksi Surat Tanggal 18 Desember 2017.

14. Bukti T-14.a Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Berita Acara Pleno Nomor: 33.A/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pembatalan berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan model ba. 1.kwk perseorangan. Tanggal 19 Desember 2017.
- Bukti T-14.b Daftar Hadir Rapat Pleno
- Bukti T-14.c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 38.A/HK.03.1-Kpt/3602/KPU/XII/2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No.36/Kpts/KPU.Kab/015.4636415/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018. Pada Tanggal 19 Desember 2017
15. Bukti T-15 Surat Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Lebak 2018 Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH,. S.IP & H. Didin Saprudin, SH.Nomor : 003/CS-DS/XII/2017 Tentang Ketidakjelasan Tentang Ralat/Koreksi Surat KPU Lebak Tanggal 19 Desember 2017.
16. Bukti T-16 Surat Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Lebak 2018 Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH,. S.IP & H. Didin Saprudin, SH. Nomor : 002/CS-DS/XII/2017 Tentang Tata Cara / Petunjuk Teknis Penghitungan Ulang Tanggal 19 Desember 2017.
17. Bukti T-17 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 260/PL.03.2.SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pembahasan Proses Penghitungan Ulang Tanggal 19 Desember 2018.
18. Bukti T-18 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 257/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penjelasan Tentang Tata Cara / Petunjuk

Teknis Penghitungan Ulang Tanggal 19 Desember 2017.

19. Bukti T-19 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 258/PL.03.2-Sd/3602/Kpu-Kab/Xii/2017 Tentang Penjelasan Tentang Koreksi/Ralat Surat Tanggal 19 Desember 2017.
20. Bukti T-20 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 32/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Persiapan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Dokumen Dukungan KTP Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak 2018 Tanggal 19 Desember 2017.
21. Bukti T-21 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 263/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Tanggal 19 Desember 2017.
22. Bukti T-22 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 264/PL.03.2-Und/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Undangan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Tanggal 19 Desember 2017.
23. Bukti T-23 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 265/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Permohonan Kunci Gembok Ruang RPP KPU Kabupaten Lebak Tanggal 19 Desember 2017.
24. Bukti T-24 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 264/PL.03.2-Und/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Undangan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Tanggal 19 Desember 2017.
25. Bukti T-25 Dokumentasi Penyerahan Surat Undangan ke CSDS
26. Bukti T-26 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 264/PL.03.2-Und/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Undangan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Tanggal 19 Desember 2017.
27. Bukti T-27 Dokumentasi Pengambilan Sumpah Pada Tim

Penghitungan Ulang Syarat Dukungan Minimal Calon Perseorangan CsdS

28. Bukti T-28 Dokumentasi Sambutan Panwaslu Lebak
29. Bukti T-29 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 13/Ba.Bt.01/Xii/2017 Tentang Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tanggal 19 Desember 2017
30. Bukti T-30 Dokumentasi Penyerahan Kunci RPP Oleh Panwaslu Ke Kpu Lebak Dan Pembukaan Gembok Ruang RPP
31. Bukti T-31 Dokumentasi Kedatangan CSDS Beserta Tim Pada Tanggal 20 Desember 2017
32. Bukti T-32.a Daftar hadir penghitungan jumlah dukungan dan sebaran calon perseorangan a.n Cecep Sumarno dan H. Didin Saprudin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
- Bukti T-32.b Daftar hadir Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan a.n Cecep Sumarno dan H. Didin Saprudin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Bukti T-32.c Tanda Terima Tanda Pengenal Penghitungan Ulang Jumlah Dukungan Dan Sebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
- Bukti T-32.d Daftar Hadir Undangan Penghitungan Ulang Jumlah Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan a.n Cecep Sumarno dan H. Didin Saprudin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
- Bukti T-32.e Daftar Hadir Undangan Penghitungan Ulang Jumlah Dukungan Dan Sebaran Calon Perseorangan a.n Cecep Sumarno Dan H. Didin Saprudin Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

- | | |
|----------------|--|
| Bukti T-32.f | Dokumentasi Proses Penghitungan Ulang Syarat Dukungan Calon Peseorangan Csds Hari Pertama 20 Desember 2017. |
| 33. Bukti T-33 | Hanya Poto/Dokumentasi |
| 34. Bukti T-34 | Dokumentasi Proses Penghitungan Ulang Syarat Dukungan Calon Peseorangan CSDS Hari Kedua 21 Desember 2017 |
| 35. Bukti T-35 | Hanya Poto |
| 36. Bukti T-36 | Hanya Poto |
| 37. Bukti T-37 | Dokumentasi Rapat Koordinasi Dengan Bawaslu Banten, Kpu Provinsi Banten Dan Bawaslu Lebak |
| 38. Bukti T-38 | Hanya Poto |
| 39. Bukti T-39 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 275/PL.03.2-SD/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pemberitahuan Sinkronisasi Formulir Dukungan Bakal Calon Perseorangan 22 Desember 2017 |
| 40. Bukti T-40 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 274/PL.03.2-Und/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Undangan Sinkronisasi Formulir Dukungan Bakal Calon Perseorangan Tanggal 22 Desember 2017. |
| 41. Bukti T-41 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 274/PL.03.2-Und/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Undangan Sinkronisasi Formulir Dukungan Bakal Calon Perseorangan Tanggal 22 Desember 2017 |
| 42. Bukti T-42 | Dokumentasi Sinkronisasi Penghitungan Ulang |
| 43. Bukti T-43 | Hanya Poto |
| 44. Bukti T-44 | Dokumentasi Rapat Musyawarah Sinkronisasi |

Dengan Bakal Pasangan Calon Dn Panwaslu Lebak

45. Bukti T-45 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umumkabupaten LebakNomor : 76/K/BT.01/XII/2017 Tentang Notulensi Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Putusan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan Tim Gerilyawan Cecep Sumarno dan Didin Saprudin (GCS) Tanggal 25-12-2017
46. Bukti T-46 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Berita AcaraNomor : 37/PL.03.2-BA/3602/KPU-KAB/XII/2017 Tentang Hasil Penghitungan Ulang Dan Sinkronisasi Pemenuhan Syarat Dukungan Dan Pesebarannya Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, S.Ip dan H. Didin Saprudin, SH Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak Tanggal 29 Desember 2017
47. Bukti T-47.a Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LebakNomor : 38/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Ulang Dan Sinkronisasi Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Dan Pesebarannya Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak Tanggal 29 Desember 2017
- Bukti T-47.b Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 39/HK.03.1-Ktp/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak 2018 Pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak Tanggal 29 Desember 2017
48. Bukti T-48 Rekapitulasi Hitung Ulang Dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Foto Copy B1. KWK Calon Perseorangan Komisi Pemilihan Umum Tanggal 05-06 Januari 2018.

49. Bukti T-49 Rekapitulasi Hitung Ulang Dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Asli B1. KWK Calon Perseorangan Komisi Pemilihan Umum Tanggal 06 Januari 2018.

11. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pada tanggal 19 Januari 2018 Pemohon mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Gani Santika

- Saksi berkedudukan Sebagai Saksi dari Pihak CS-DS
- Saya adalah saksi penghitungan ulang singkronisasi formulir B1 KWK
- Pada tanggal 5 januari 2018 kurang lebih 6 jam penghitungan, disamping saya ada pihak KPU dan dari Panwaslu
- yang dihitung adalah fotocopy B1-KWK
- total 5176 di Meja saya yaitu meja 6
- Kec. Warunggunung, cipanas ,bojongmanik, leuwidamar, cihara
- Acara penghitungan dan sinkronisasi B1-KWK dan yang dihitung hanya milik pemohon yang fotocopy, saya berangkat dari posko jam 10 an dan tiba di KPU jam 10.30 saya dirombong belakang, yang kami bawa berkas itu dipisahkan dan teknis penghitungan dibikin 6 meja dan petugas penghitungnya dari pihak KPU dan saya hanya menyaksikan beserta panwaslu di Meja ke-6 dan meja ke 1 dan seterusnya sama kegiatan Menghitung dan pihak KPU yang menghitung
- Tugas saya hanya melihat dan merekap hasil hitungan
- Mereka terus memantau
- Saya melihat menghitung hanya Foto Copy
- Pak CS-DS itu melakukan kesepakatan bersama terhadap metode penghitungan formulir B1-KWK yang pertama dihitung dari kecamatan Warunggunung, formulir B1 KWK yang dimiliki KPU/ yang asli itu berceceran dan akhirnya diambil jalur tengah bahwa yang diitung itu hanya fotocopy B1-KWK milik Pemohon kurang lebih 8 kecamatan
- Kesepakatan 6 meja itu disepakati pada tanggal 5 januari 2018
- Meja pada saat penghitungan tidak berubah sesuai metode yan disepakati
- Pada siang hari tim penghitung dari KPU perempuan dan abis maghrib diganti oleh laki-laki
- Saya tidak tau masalah acakacakan atau bercecerannya
- Tidak tahu pergantian tim CS memberitahukan ke KPU
- Kami duduk di meja ke 6 , anggota KPU menghitung perlembar dan setelah beres panwaslu yang menulis angkanya....kami mengikuti

panwaslu menulis hasil yang dihitung

b. Keterangan Saksi Albani Rahmat A

- Saksi dihadirkan dalam penghitungan
- Saya menyaksikan penghitungan B1-KWK dukungan Calon Perseorangan
- Saya mendengar ada perintah terkait metode penghitungan atau tatacara
- Yang dihitung hanya fotocopy milik CS-DS dan Asli tidak dihitung dan KPU yang menghitung dan disaksikan oleh panwas
- Mulai awal penghitungan jam 2 dan abis maghrib dilanjutkan kembali
- Tanggal 6 banyak perbedaan dari tempat dan jumlah orang
- Hasil penghitungan Total semua dari tanggal 5 dan 6 sebanyak 77 642 disebutkan oleh ibu sri
- Saya datang ke Kantor KPU jam 1 dan diberikan surat Tugas sejumlah 6 orang
- Saksi mengetahui jumlah per kelompok berjumlah 3 orang
- Petugas penghitung dari KPU
- Dan saksi diperlihatkan hasil rekap saksi tersebut
- Dari tim CS-DS berjumlah 6 orang
- Dalam ruangan hotel mutiara terjadi kegiatan perhitungan

c. Keterangan Saksi Norpa Wahyudi

- Saya menyaksikan penghitungan ulang KPU terkait Fotocopy pada tanggal 5 kurang lebih 10 ribu tanggal 6 kurang lebih 9 ribu saksi pastinya kurang begitu tau.
- Saya menyaksikan penghitungan di Meja 1 dan Perhitungan pertama sekitar 4 jam dimulainya abis dzuhur
- Kecamatan Warunggunung, rangkasbitung,
- Tanggal 5 di kantor KPU dan tanggal 6 di hotel Mutiara dimulainya siang
- Setelah penghitungan saya me rekap sampai abis isya sekitar jam 8 malam
- Suasana ramai karena penghitungan ulang banyak yang diperdebatkan tapi saya tidak tau apa yang diperdebatkan
- Kegiatan sinkronisasi dan penghitungan ulang, pada tanggal 20
- Tidak jadi perhitungan ulang dan berkas dibawa kembali
- Berkas dokumen belum sempat di turunkan
- Saksi tau dengan metode kesepakatan antara KPU dan pihak CS-DS
- Ada perubahan tempat penghitung yang pada tanggal 5 di hitung di kantor KPU dan Hari ke dua tanggal 6 januari 2018 di Hotel Mutiara
- Saksi tidak menghitung, Cuma menyaksikan

- Saksi mendengarkan sesudah penghitungan di kantor KPU langsung diumumkan hasil rekap Sementara
- Saksi bisa membedakan mana berkas asli dan copyan
- Saksi hadir dalam penghitungan di kantor KPU dan Hotel Mutiara
- Hasil rekapan kami sama dengan KPU dan Panwas

d. Keterangan Saksi Rahmat Gunawan

- saya hadir pada tanggal 5 dan 6 dan saya menyaksikan
- yang hadir dari pihak Panwas Pihak CS-DS dan dari Panwas
- setelah dihitung berkas disimpan di rumah pintar
- saksi tahu dengan metode penghitungan dan tetap di bagi 6 meja apa yang telah disampaikan oleh pihak KPU
- saksi tidak melihat penghitungan berkas asli
- Saksi melihat dokumen KPU dan dirapikan oleh PPK
- Saksi menuturkan setelah selesai penghitungan diumumkan hasil fotocopy saja
- Saksi menuturkan bahwa saksi mendengarkan pengumuman hasil dari penghitungan oleh KPU
- Saksi menuturkan bahwa saksi melihat atau menyaksikan perpindahan dokumen dari KPU ke Hotel Mutiara bahkan saksi membantu
- Saksi menuturkan bahwa saksi tidak mengetahui atas perlakuan terhadap dokumen calon yang ada di KPU saksi hanya fokus kepada dokumen fotocopy aja

e. Keterangan Saksi Eko Nugraha

- Alhamdulillah sehat
- Saksi mengatakan diundang kesini untuk memberikan keterangan saksi terkait perselisihan
- Saksi tau diisi amar putusan itu ada 6 point
- Saksi Mengatakan Yang disinkronkannya itu B1-KWK asli yang sudah kami kirimkan Sesuai dengan amar putusan,
- Saksi Mengatakan Pada saat pelaksanaan tidak dicocokkan Cuma penghitungan copyan B1-KWK,
- Saksi Mengatakan Penghitungan yang resmi pada tanggal 5 dan 6 januari itu yang dihadiri oleh panwas dan pihak CS-DS
- Saksi Mengetahui Tanggal 5 di kantor KPU kabupaten Lebak dan tanggal 6 di hotel Mutiara Kab. Lebak, dari panwas dan KPU Provinsi yang ikut menyaksikan penghitungan B1-KWK
- Saksi Mengatakan Setelah diserahkan kemudian membahas teknis penghitungan
- Saksi Mengatakan Kecamatan warunggunung , ternyata di Copy itu tercampur akan menyita waktu

- Saksi Mengatakan jumlah Hari pertama sekitar 40 ribu lebih, yang asli tidak dihitung
- Saksi menuturkan Pada tanggal 29 desember 2017 Saya mendampingi untuk menghadiri undangan
- Saksi Mengatakan Pada tanggal 16 putusan terkait pengajuan sengketa pak CS-DS
- Saksi mengatakan Ada surat dari KPU hanya mengundang menghitung saja
- Saksi Mengatakan Pada tgl 20 itu dengan niat baik bakal calon datang ke kpu dan mempersiapkan dokumen
- Saksi Mengatakan Pada tgl 25 desember saya menghadiri undangan dari panwas, dan saya denger akan menghitung dan mensinkronkan, dan saya dikasih notulen rapat
- Saksi Mengatakan Penghitungan tgl 20 tidak disaksikan oleh pihak CS-DS
- Saksi Menuturkan mengetahui isi dari rekomendasi, isinya mengundang untuk agenda penghitungan ulang dan sinkronisasi, pada tanggal 5 dan 6 pak CS-DS hadir dengan membawa Copyan B1-KWK
- Saksi Menuturkan Jumlah yang membereskan berkas KPU adalah 100 orang
- Saksi Mengatakan Pada tanggal 29 penyerahan sebanyak 71.111 berikut hardcopy B1-KWK dan B2-KWK
- Saksi Menuturkan Jika terjadi selisih KPU harus mengakomodir jumlah selisihnya
- Saksi melihat dokumen milik KPU di Kantor KPU,
- Saksi Menuturkan telah menyerahkan silon ke KPU, B1-KWK dan B2-KWK
- Saksi Menuturkan menyerahkan B2-KWK kepada ketua KPU secara Seremonial
- Saksi mengetahui ada kesepakatan, saksi tidak tahu dan tidak ada penghitungan B1-KWK asli
- Saksi Mengatakan Bu sri sering mengumumkan dan merapihkan perdapil
- Saksi mengetahui teknis penghitungan dan sinkronisasi

12. KETERANGAN SAKSI TERMOHON

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawaban Termohon, pada tanggal 19 Januari 2018 Termohon mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Syaeful Bahri

- Alhamdulillah dalam keadaan sehat

- Saksi sebagai ketua divisi teknis KPU Provinsi Banten
- Atas kegiatan putusan panwaslu kabupaten lebak
- Sekira hari jum'at tgl 5 Januari 2018 pukul 14 itu sesuai jadwal akan melakukan penghitungan ulang
- Berkas yang ada di KPU dan milik Pemohon yang disinkronkan
- Memulainya tidak perlu banyak
- Dan saya menyarankan mejanya harus banyak untuk mengefisiensi waktu
- Syarat Pencalonan Calon perseorangan itu syaratnya harus menyerahkan SILON B1-KWK dan B2-KWK
- Fakta yang saya lihat saya menyaksikan pengambilan dokumen di ruang pintar pemilu dan berkas yang diambil terlebih dahulu berkas kecamatan Warunggunung
- Putuskan oleh panwas lebak terkait metode atau tatacara
- Perhitungan dimulai dan yang dihitung berkas milik CS-DS
- Saksi hadir setelah jum'atan dan saya izin bahwa saya tidak bisa sampe selesai jam setengah 6 dan saksi menyarankan bikin Berita Cara penghitungan Ulang dan Sinkronisasi
- Pertama informasi lewat tlp dan lewat WA
- Meskipun ada selisih KPU tetap berpedoman pada berkas yang diserahkan pada tanggal 29 November 2017
- Menurut kesaksian kami KPU lebak sudah melaksanakan perintah amar putusan
- Prinsipnya tetap berpedoman pada hasil penghitungan yang pada tanggal 29
- B2-KWK Wajib ada, kalo dijawab saya takut terjebak
- saya melihat dan menyaksikan langsung penghitungan
- saya tidak menyaksikan pada tanggal 29 November 2017
- kode etiknya dikami kita saling percaya
- saksi menjabat di KPU provinsi banten selama 4 tahun saksi dilantik pada tahun 2013
- Putusan tgl 29 dan putusan panwas untuk hitung ulang
- Apakah bapak mendapat laporan lisan atau tulisan, di persidangan ada perbedaan jumlah
- Saksi selalu mendapatkan laporan
- KPU Banten memberi saran kepada KPU lebak agar bekerja lebih baik dan berhati-hati
- Saksi mendapat tembusan surat dari KPU kabupaten Lebak
- Apakah bapak mendapat laporan pak CS DS membawa berkas pada tgl 20, saya tidak hadir, saya kurang tau, yang datang supervisi ke lebak ada 3 komisioner yaitun pk padmo, pak agus
- Apakah bapak mendapat laporan rekap, saya selalu mendapat laporan
- Pemohonlihatkan foto atau dokumentasi
- Saksi hadir hanya pada tanggal 5 januari, ada laporan tertulis pada

setelah penyelesaian penghitungan dan sinkronisasi

- Saksi mengetahui terkait atau perihal undangan pada tanggal 5 dan 6 januari 2018
- Saya membaca BA yang dikirim lewat WA
- Kesepakatan awal saya menanyakan kepada ketua panwas lebak
- Apakah terjadi penghitungan B1-KWK Asli ? saya tidak menyaksikan
- Setiap perhitungan komitmen harus ada KPU panwas dan Pihak CS-DS
- Apabila KPU Lebak sebelum membuat surat Keputusan apakah ada koordinasi terlebih dahulu ? ada pimpinan

b. Keterangan Saksi Imas Iriani

- Saksi mengatakan sebagai Kasubag tekra (teknis dan hukmas) hanya mengkoordinir teman teman yang menghitung dokumen yang teman teman dari PPK hitung.
- Saksi didalam kegiatan tersebut dibawah komando ibu Sri
- Saksi Melihat disilon 71 ribu Sekian KTP Pemohon
- Saksi mengatakan pada Saat Penghitungan berjumlah 43 ribu sekian.
- Saksi menuturkan Data yang dibawa pihak pemohon sudah acak-acakan
- Saksi Menuturkan Ada 5 box dan dus dus kecil
- Saksi Menuturkan saksi hadir dari pagi sampai dengan malam hari
- Saksi mengatakan ada 6 team penghitung pada tanggal 5 januari 2018 terdiri dari KPU Pihak CS-DS dan Panwaslu
- Saksi Menuturkan Penghitungan pada tanggal 6 januari 2018 di pindahkan ke Hotel Mutiara sampai dengan jam 10
- Saksi Menuturkan telah mendengar Informasi dari hasil penghitungan sebanyak 44 ribu sekian
- Saksi Menuturkan Bahwa yang dihitung itu adalah Form B1-KWK dan Fotocopy
- Saksi menuturkan bahwa yang menghitung itu dibantu PPK 6 Kecamatan dan diawasi Oleh Panwascam
- Saksi menuturkan bahwa semua KTP dihitung hanya diberi keterangan
- Saksi menuturkan bahwas Saksi tidak melihat B2-KWK yang diberikan Oleh Pihak CS-DS
- Saksi menuturkan Berkas yang diserahkan Kepada KPU sebanyak 8 Box dan 7 DUs
- Saksi menuturkan bahwa saksi meminta Kepada Tim CS-DS untuk menyaksikan Proses penghitungan pada tanggal 29 November 2017
- Saksi menuturkan bahwa dalam proses pemilahan berkas B1-KWK tanggal 29 disaksikan oleh Tim CS-DS yang pake Kacamata
- Saksi menyebutkan ada ibu-ibu sebagai saksi CS-DS membawa anak
- Saksi menuturkan bahwa pada tanggal 29 tidak ada tatatertib dan

- disediakan Kursi untuk saksi tapi tidak ada tulisan
- Saksi menuturkan pada tanggal 29 tidak ada keluhan/protes dari pihak Tim CS-DS
- Saksi menuturkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 Saksi menerangkan ada dokumen tambahan yang datang dari TIM CS-DS tapi di tolak atas masukan dari panwas

13. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak, pada intinya Pemohon tetap pada Dalil Permohonannya, dan Termohon tetap Pada Dalil Jawaban/Bantahannya;

14. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

Menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak pada tanggal 10 Januari 2018 akibat keluarnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpts/3602/ KPU-Kab/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan Atas Nama Mayor ART (Purn) H. Cecep Sumarno S.H., S.Ip dan H. Didin Saparudin, S.H. Pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018;

Menimbang Panwaslu Kabupaten Lebak telah menentukan Pimpinan Musyawarah yakni 3 (tiga) orang Pimpinan/Komisioner 1 (satu) dari Komisioner Bawaslu Banten sebagai Pimpinan Musyawarah, dan 2 (dua) Komisioner Panwaslu Kabupaten Lebak sebagai anggota, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah menentukan jadwal sidang Musyawarah Penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon yakni pada Rabu tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya Pimpinan Musyawarah diberikan waktu selama 12 hari untuk menyelesaikan Permohonan sengketa aquo sebagaimana Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) pada intinya menyatakan "**Proses sengketa dilakukan secara Musyawarah**", Pimpinan Musyawarah pada awal persidangan/musyawarah sampai dengan akhir (proses kesimpulan) telah menyarankan Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan menentukan poin poin kesepakatan, Pimpinan Musyawarah pada tanggal 16 Januari 2018 telah mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan mediasi namun karena masing-masing pihak tetap pada dalil Permohonan dan Jawabannya Perdamaian yang dianjurkan oleh Pimpinan Musyawarah tidak berhasil;

Menimbang oleh karena sampai dengan proses Musyawarah terakhir (kesimpulan) Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dimana pada intinya Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan Termohon tetap pada dalil Jawabannya, maka Pimpinan Musyawarah menentukan sikap dengan membuat Keputusan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

- Tidak dijalkannya Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 terutama poin 5 dan 6 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"5.Memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/ dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon;

6.Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat Tiga (3) hari kerja setelah putusan ini dikeluarkan";

Justru Termohon melakukan penghitungan sendiri tanpa disinkronkan/dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para

Pemohon”, dengan terlebih dahulu Termohon mengulur-ngulur waktu memperdebatkan tafsir mencocokkan/sinkronisasi, dengan hasil penghitungan 44.294 dukungan sehingga keluarlah Surat Keputusan KPU No. 39/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, namun oleh karena proses tersebut dinilai terjadi Pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Lebak sehingga keluar Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Lebak No. 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang intinya:

“Mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 39/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Melaksanakan Penghitungan ulang Formulir B1 KWK milik Pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin dengan cara disinkronkan/ dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Bakal Pasangan Calon Cecep Sumarno dan Didin Saprudin sebagaimana isi Putusan Sengketa No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 pada Poin 5 (lima), pada Jum’at 05 Januari 2017 Jam 14.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lebak; dan

Mengakomodir selisih hasil penghitungan B1 KWK milik Bakal Pasangan Calon Cecep Sumarno dan Didin Saprudin jika hal tersebut terjadi selisih”;

Namun lagi-lagi Rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Termohon secara keseluruhan, dimana Termohon tidak menghitung Formulir B1 KWK milik Pemohon yang dikuasai oleh Termohon untuk dicocokkan akan tetapi hanya dirapihkan saja dan seolah-olah telah dihitung dengan hasil 44.294 dukungan sama dengan hasil penghitungan berdasarkan Surat Keputusan Termohon No. 39/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya Termohon hanya menghitung Fotokopy B1 KWK yang dipegang oleh Pemohon tanggal 5 Januari 2017 dengan hasil penghitungan berjumlah 77.642 dukungan sehingga selisih sebanyak 33.348 dukungan, akan tetapi selisih tersebut tidak diakomodir oleh Termohon untuk melengkapi syarat pencalonan Pemohon padahal rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak diharuskan mengakomodir selisih tersebut dalam rekomendasinya, Termohon tetap dengan sikapnya hanya mengakui hasil penghitungan data B1 KWK milik Pemohon yang ada dalam penguasaanya yakni berjumlah 44.294 dukungan sehingga keluarlah Surat Keputusan KPU No. 05/HK.03.1-Kpts/3602/ KPU-

Kab/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan Atas Nama Mayor ART (Purn) H. Cecep Sumarno S.H,S.Ip dan H. Didin Saparudin , S.H. Pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018;

Menimbang untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 s.d P-17 dan 5 (lima) orang saksi yakni Gani Santika, Albani Rahmat Akbar, Norpa Wahyudi, Rahmat Gunawan, dan Eko Nugraha yang selengkapnya dimuat secara lengkap dalam Putusan ini;

Menimbang dari pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menanggapi pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan penyelesaian sengketa Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Lebak (No.Register Permohonan : 01/PS.Pilkada/ Panwaslu-LBK/XII/2017) yang dalam Amar Putusannya menetapkan :
 - a. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 - b. Membatalkan Berita Acara hasil Verifikasi pemenuhan Jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017 model BA.1.KWK yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Lebak.
 - c. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 No: 29/BA/KPU.KAB/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak;
 - d. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tentang penetapan Bakal calon tidak Memenuhi Syarat pada Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017.
 - e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan bakal calon pasangan calon perseorangan atas nama Mayor ART (PURN) H. CECEP SUMARNO,S.IP.,SH. Dan H.DIDIN SAPRUDIN,SH. Dengan di sinkronkan/dicocokkan dengan

berkas fotocopy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada para pemohon;

- f. Memerintahkan kepada komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan paling lambat Tiga (3) hari kerja setelah Putusan ini dikeluarkan;
- Berdasarkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kab. Lebak tersebut diatas KPU Kabupaten Lebak telah melaksanakan perintah amar putusan yakni dengan telah dicabutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017, dan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 38.A/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak Nomor 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tentang penetapan Bakal calon tidak Memenuhi Syarat pada Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018. Sebagaimana terlampir **(Lampiran I)**;
- Bahwa selanjutnya pihak KPU berdasarkan kajian merasa janggal terhadap adanya amar putusan Panwas pada Poin ke- 5, sehingga sebelum menjalankan perintah yang tertuang pada poin ke-5 tersebut, pihak KPU Kab. Lebak merasa perlu membutuhkan penjelasan dari pihak Panwas Kab Lebak

Selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan alat bukti surat T-1 s.d T-49 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saiful Bahri dan Imas Iriani, untuk keterangan saksi-saksi termuat dalam Putusan ini;

Menimbangbukti P-1 Copy Rekapitulasi Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan milik Pemohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang telah dihitung oleh Termohon pada awal Pendaftaran Pemohon pertama kali sebagai Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menyatakan tidak memenuhi syarat dukungan karena tidak sesuai dengan PKPU No. 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (1) huruf c harus didukung minimal 7,5 % dari jumlah penduduk, Kabupaten Lebak telah menentukan dukungan calon perseorang minimal 70.233 dukungan, selanjutnya bukti P-2 Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 atas dinyatakan tidak

memenuhi syarat dukungan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018 oleh Surat Keputusan Termohon sebagaimana bukti T-1a, bukti-bukti tersebut memiliki kolerasi dan membuktikan benar Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018 akan tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan sehingga Pemohon mengajukan sengketa ke Panwaslu Kabupaten Lebak dan Keluarlah Putusan Sengketa No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- b. Membatalkan Berita Acara hasil Verifikasi pemenuhan Jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 Desember 2017 model BA.1.KWK yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Lebak.
- c. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perihal penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 No: 29/BA/KPU.KAB/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak;
- d. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Lebak No. 36/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 tentang penetapan Bakal calon tidak Memenuhi Syarat pada Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2017.
- e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan bakal calon pasangan calon perseorangan atas nama Mayor ART (PURN) H. CECEP SUMARNO,S.IP.,SH. Dan H.DIDIN SAPRUDIN,SH. Dengan di sinkronkan/dicocokkan dengan berkas fotocopy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada para pemohon;
- f. Memerintahkan kepada komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Keputusan paling lambat Tiga (3) hari kerja setelah Putusan ini dikeluarkan;

Menimbang bukti T-1b Surat Keputusan Termohon No. 38.A/HK.03.1-kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor No. 36/kpts/kpu-kab/015.436415/xii/2017 tanggal 01 Desember 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018, membuktikan Termohon telah menjalankan keputusan Penyelesaian Sengketa yang

diputus oleh Panwaslu Kabupaten Lebak pada petitum 2, 3, dan 4 sebagaimana bukti P-2;

Menimbang pokok dalil Permohonan **Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menjalankan Petitum poin 5, dan 6 Putusan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017,** dan Termohon menanggapi bahwa Keputusan Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 setelah dikaji oleh Termohon merasa janggal terhadap adanya amar putusan Panwas pada Poin ke- 5, sehingga sebelum menjalankan perintah yang tertuang pada poin ke-5 tersebut, pihak KPU Kab. Lebak merasa perlu membutuhkan penjelasan dari pihak Panwas Kab Lebak, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa berpendapat berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Pemohon dimana Petitum Poin 5 dan 6 menyatakan:

- "5.Memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/ dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon;*
- 6.Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat Tiga (3) hari kerja setelah putusan ini dikeluarkan";*

Dan berdasarkan bukti T-2 s.d bukti T-47c, tidak dilaksanakan oleh Termohon. Kegiatan Penghitungan B1 KWK asli milik Pemohon yang dikuasai oleh Termohon pada tanggal 29 Desember 2017 dihitung namun tidak dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Pemohon sehingga oleh Termohon dikeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 39/HK.03.1-Ktp/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, selain itu Pelaksanaan Penghitungan ulang tersebut pun dilaksanakan lewat dari 3 (tiga) hari kerja sebagai batas waktu maksimal menjalankan Putusan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017.

Selanjutnya terkait bukti T-2 yakni Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 269/PL.03.2-SD/3602/KPU.Kab/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Permohonan Penjelasan amar putusan Panwaslu No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 pada poin 5 (lima) terkait penghitungan B1 KWK

disinkronisasi/dicocokkan dengan fotokopy B1 KWK yang ada di Pemohon, menurut Majelis Musyawarah langkah Termohon melayangkan surat tersebut ke Panwaslu Kabupaten Lebak tidaklah perlu terjadi karena isi amar putusan No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 poin 5 yakni *"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan bakal calon pasangan calon perseorangan atas nama Mayor ART (PUK) H. CECEP SUMARNO,S.IP.,SH. Dan H.DIDIN SAPRUDIN,SH. Dengan di sinkronkan/dicocokkan dengan berkas fotocopy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada para pemohon"* SUDAH CUKUP JELAS, atas bukti tersebut Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa menilai setelah membaca jawaban Termohon dan kesimpulan Termohon secara keseluruhan, ada ketidakpuasan dari Termohon atas Putusan Sengketa No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 dengan mencari-cari alasan ketidakjelasan isi putusan terutama dalam petitum poin 5 (lima) dan seolah-olah telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak, semestinya Termohon jika merasa tidak puas atas isi putusan sengketa No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempertahankan produk administrasinya, hal tersebut merujuk Pada Pasal 154 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah keputusan ditetapkan";

Menimbang berdasarkan bukti T-47b Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 39/HK.03.1-Ktp/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 Pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak, Majelis Penyelesaian Sengketa berpendapat bukti tersebut menerangkan Termohon telah melakukan Penghitungan ulang untuk melaksanakan isi putusan/petitum poin 5 Putusan penyelesaian sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017, namun pada pelaksanaannya tidak dicocokkan dengan dokumen fotokopy B1 KWK yang ada di Pemohon, dan pada saat Rapat Pleno pasca penghitungan tersebut Termohon tidak mengundang Panwaslu Kabupaten Lebak untuk mengutarakan hasil pengawasannya atas proses penghitungan tersebut, padahal

berdasarkan Kebiasaan (*custom*) dan PERBAWASLU RI No. 16 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERBAWASLU RI No. 5 tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pandangan hasil pengawasan dari Panwaslu adalah sebuah keharusan demi menjaga terpenuhinya proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang atas dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon No. 39/HK.03.1-Ktp/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 Paska Putusan Panwaslu Kabupaten Lebak sebagaimana bukti T-47b, Pemohon mengajukan bukti P-8 tentang Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak No. 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018, dimana Pemohon mendalihkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh Termohon, dimana Termohon pada tanggal 05 Januari 2018 bertempat di kantor Termohon dalam Rekomendasi tersebut diharuskan menjalankan isi Putusan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 poin 5 yakni:

"Memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan atas nama MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., SH. dan H. DIDIN SAPRUDIN, SH. dengan disinkronkan/ dicocokkan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Para Pemohon";

Pada pelaksanaannya Termohon tidak melakukan penghitungan B1 KWK asli milik Pemohon yang dikuasai oleh Termohon, Termohon hanya merapihkan saja dokumen tersebut, dan hanya B1 KWK Fotokopy yang ada di Pemohon sajayang dihitung, Atas dalil pemohon tersebut, Majelis Penyelesaian Sengketa tidak sependapat dengan Pemohon, walaupun terdapat kesaksian *saksi Albani Rahmat* dan *Saksi Eko Nugraha* menyatakan menyaksikan penghitungan tanggal 5 dan 6 Januari 2018 di Kantor Termohon dan Hotel Mutiara Kabupaten Lebak dinyatakan *"bahwa berkas B1 KWK asli milik Pemohon yang dipegang oleh KPU Kabupaten Lebak tidak dilakukan penghitungan hanya dirapihkan saja, KPU Kabupaten Lebak hanya menghitung Fotokopy B1 KWK yang dipegang oleh Pemohon, dimana Fotokopy B1 KWK yang dipegang oleh Pemohon setelah dihitung berjumlah 77.642 dukungar"*, hasil penghitungan fotokopy B1 KWK yang ada di Pemohon

berdasarkan keterangan saksi tersebut selaras dengan bukti T.48 tentang Rekapitulasi Hitung ulang dan sinkronisasi jumlah dokumen fotokopy B1 KWK Calon Perseorang tanggal 5 dan 6 Januari 2018 berjumlah 77.642 dukungan. Kesaksian tersebut bertentangan dengan bukti T.49 (tentang Rekapitulasi Hitung ulang dan sinkronisasi jumlah dokumen asli B1 KWK Calon Perseorang tanggal 6 Januari 2018) dan bukti P-13 (berita acara tentang hasil penghitungan ulang dan sinkronisasi data dokumen B1 KWK Perseorangan milik Pemohon berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak) dimana faktanya berdasarkan bukti tersebut, Perhitungan telah dilaksanakan dan Pemohon telah menandatangani hasil perhitungan tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti T.48 tentang Rekapitulasi Hitung ulang dan sinkronisasi jumlah dokumen fotokopy B1 KWK Calon Perseorang tanggal 5 dan 6 Januari 2018 dihasilkan berjumlah penghitungan sebanyak 77.642 dukungan, dan berdasarkan bukti T.49 tentang Rekapitulasi Hitung ulang dan sinkronisasi jumlah dokumen asli B1 KWK Calon Perseorangan tanggal 6 Januari 2018 dihasilkan berjumlah penghitungan sebanyak 44.294 dukungan dan bukti P-13 berita acara tentang hasil penghitungan ulang dan sinkronisasi data dokumen B1 KWK Perseorangan milik Pemohon berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak menyimpulkan dari setiap rangkaian Penghitungan B1 KWK Asli milik Pemohon yang dikuasai Termohon, dan B1 KWK Fotokopy yang ada di Pemohon terdapat selisih sebanyak 33.348 dukungan;

Menimbang dari hasil penghitungan ulang berdasarkan Bukti T.48, bukti T-49 dan bukti P-13, Termohon membuat Surat Keputusan berdasarkan bukti P-14 (Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Pemohon paska Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak No. 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018), pada intinya surat keputusan tersebut (bukti P-14) Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan karena Termohon hanya mengakui hasil Penghitungan B1 KWK asli berdasarkan bukti T-49 yang berjumlah 44.294 dukungan, dan mengabaikan hasil Penghitungan B1 KWK Fotokopy yang ada di Pemohon dimana berdasarkan bukti T-48 setelah dihitung berjumlah 77.642 sehingga terdapat selisih berjumlah 33.348 dukungan berdasarkan bukti P-13, atas dasar itu Majelis Penyelesaian Sengketa berpendapat Termohon telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 13 huruf p UU RI No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UURI No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi salah satunya adalah Menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan"

Karena tidak menjalankan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak No. 004/K.BT/01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 sebagaimana bukti P-8 *"yakni Termohon diharuskan mengakomodir selisih hasil penghitungan B1 KWK milik Pemohon jika hal tersebut terjadi selisih"*, sehingga menurut Majelis Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Pemohon pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak No. 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 (bukti P-14) tidak sah dan harus dibatalkan, sehingga Petitum poin 2 Permohonan Pemohon cukuplah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang Petitum Pemohon pada Poin 3 menyatakan Memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH sebanyak 71.111 (tujuh puluh satu ribu seratus sebelas) dan sebaran dukungan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan. Majelis Penyelesaian Sengketa berpendapat berdasarkan bukti T.48 tentang Rekapitulasi Hitung ulang dan sinkronisasi jumlah dokumen fotokopy B1 KWK Calon Perseorang tanggal 5 dan 6 Januari 2018 dihasilkan berjumlah penghitungan sebanyak 77.642 dukungan, dan berdasarkan bukti T.49 tentang Rekapitulasi Hitung ulang dan sinkronisasi jumlah dokumen asli B1 KWK Calon Perseorang tanggal 6 Januari 2018 dihasilkan berjumlah penghitungan sebanyak 44.294 dukungan dan bukti P-13 berita acara tentang hasil penghitungan ulang dan sinkronisasi data dokumen B1 KWK Perseorangan milik Pemohon berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak menyimpulkan dari setiap rangkaian Penghitungan B1 KWK Asli milik Pemohon yang dikuasai Termohon, dan B1 KWK Fotokopy yang ada di Pemohon terdapat selisih sebanyak 33.348 dukungan, selanjutnya berdasarkan Bukti P-8 Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak No. 004/K.BT/01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 dimana salah satu isinya adalah *"Termohon diharuskan mengakomodir selisih hasil*

penghitungan B1 KWK milik Pemohon jika hal tersebut terjadi selisih' akan tetapi kenyataanya oleh Termohon selisih penghitungan berdasarkan bukti P-13 yakni selisih berjumlah 33.348 dukungan tidak diakomodir oleh Termohon, sehingga Majelis Penyelesaian Sengketa berpendapat cukuplah tepat mengabulkan Petitum Poin 3 (tiga), walaupun selisih yang diambil tidak semuanya, mengingat syarat dukungan minimal calon perseorangan yang telah ditentukan oleh Termohon yakni 70.233 dukungan untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 telah terpenuhi;

Oleh karena Petitum Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dikabulkan maka Petitum poin 4 yang menyatakan Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menyatakan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018 atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH memenuhi syarat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018, Majelis Penyelesaian Sengketa menilai Pemohon telah memenuhi syarat dukungan sebaran yang telah ditentukan oleh Termohon berdasarkan PKPU No. 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (1) huruf c harus didukung minimal 7,5 % dari jumlah penduduk, Kabupaten Lebak telah menentukan dukungan calon perseorangan minimal 70.233 dukungan, sehingga Termohon diharuskan membuat Surat Keputusan yang menyatakan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018 atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH/Pemohon telah memenuhi syarat dukungan dan sebaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018;

Menimbang Bakal Calon perseorangan yang telah memenuhi syarat dukungan dan sebaran diharuskan untuk mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi factual, maka Majelis Penyelesaian Sengketa berpendapat agar tidak muncul kebingungan yang dialami oleh Termohon, Termohon diharuskan melaksanakan tahapan penerimaan calon perseorangan bagi Pemohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait pemilihan;

Menimbang oleh karena tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi factual dukungan calon perseorangan belum dilaksanakan, maka terhadap Petitum Pemohon pada poin 5 dan 6 Majelis Penyelesaian Sengketa berpendapat petitum pemohon pada poin 5 dan 6 tidak relevan untuk dikabulkan, sehingga haruslah ditolak;

15. KESIMPULAN;

Menimbang oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sebagian, maka Majelis Penyelesaian Sengketa sebagai Pimpinan Musyawarah berpandangan Petitum Pemohon yang lain haruslah ditolak;

Menimbang Pasal 144 ayat (2) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo PERBAWASLU RI No. 15 tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 47 ayat 2 Pimpinan Musyawarah memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja semenjak putusan dibacakan;

Mengingat seluruh Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kepemiluan yang berakitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MENETAPKAN

1. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, SIP dan H. Didin Saprudin, SH pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 ;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayort Art (Purn) H, Cecep Sumarno, SH.SIP dan H. Didin Saprudin, SH dengan Perhitungan Mengacu pada BA Nomor. 05/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/I2018. Angka 3 huruf b Tanggal 06 Januari 2018, sejumlah 77.642 dukungan;
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan dan Tahapan Selanjutnya, Termohon agar membuat Jadwal dan Tahapan Susulan ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat Tiga (3) hari kerja setelah putusan ini dikeluarkan;
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh 1) **Ade Jurkoni**, selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Odong Hudori** dan 3) **Asep Sepudin**, masing-masing sebagai Anggota, dan dibacakan dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Pimpinan Musyawarah 1) **Nuryati Solapari**, selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Odong Hudori** sebagai Anggota, dan 3) **Ade Jurkoni** sebagai Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ANGGOTA



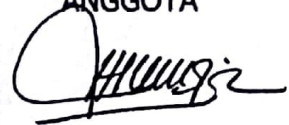
ODONG HUDORI

KETUA



ADE JURKONI

ANGGOTA



ASEP SAEPUDIN

